

DAMPAK PSIKOLOGIS WANITA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Astri B. Podang

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Manado
Email : bannipodang@gmail.com

Deetje J. Solang

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Manado
Email : deetjesolang@unima.ac.id

Stevi B. Sengkey

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Manado
Email : stevisengkey@unima.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai dampak psikologis terhadap wanita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis dengan *Psychological Impact, Female Victims of Domestic Violence*. Subjek berjumlah dua orang. Metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kondisi psikologis kedua subjek sangat memprihatinkan, namun kedua subjek memilih menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri karena kedua subjek percaya bahwa suatu saat nanti pasangan mereka akan berubah dan tidak mengulang kesalahannya. Sampai pada saat ini kedua subjek harus tetap bersabar menghadapi perilaku pasangannya dan menunggu pasangan mereka berubah. Kedua subjek memilih mempertahankan rumah tangganya di tengah-tengah kondisi psikologis subjek yang sangat memprihatinkan dengan alasan kedua subjek tidak ingin melihat kondisi psikologis anak-anaknya terganggu.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Wanita Korban KDRT

Abstract: *This study aims to understand and describe the psychological impact on women as victims of domestic violence, uses a phenomenological qualitative research method with Psychological Impact, Female Victims of Domestic Violence. The number of subjects is two people. Data collection methods are observation, structured interviews and documentation. The results showed that the psychological condition of the two subjects was currently very apprehensive, but the two subjects chose to solve their own household problems because the two subjects believed that one day their partners would change and not repeat their mistakes. Until now, the two subjects had to be patient with their partner's behavior and wait for their partner to change. The two subjects chose to maintain their household amidst the psychological condition of the subject which was very apprehensive on the grounds that the two subjects did not want to see the psychological condition of their children disturbed.*

Keywords: *Psychological Impact, Female Victims of Domestic Violence.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal manusia, dimana seseorang belajar untuk mulai berkomunikasi dengan orang lain dalam keluarga manusia. Oleh karena itu, orang biasanya menghabiskan banyak waktu di lingkungan keluarga. Padahal keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal untuk mengembangkan potensi setiap orang. Namun nyatanya, keluarga seringkali menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa kekerasan. Kekerasan merupakan masalah utama di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Dan dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan memiliki trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan kegiatan yang banyak dibicarakan di masyarakat.

Menurut para kriminolog, "kekerasan" yang mengakibatkan luka fisik adalah kekerasan yang melanggar hukum. Jadi kekerasan adalah kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 1 Pasal 1 Ayat 1. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis. penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan. atau perampasan kebebasan secara tidak sah di wilayah domestik.

UU PDKRT menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga penelantaran mental, seksual dan rumah tangga. Pengertian kekerasan jenis ini mencakup pengalaman

perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan sejalan dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan tekanan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk tindakan intimidasi, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang melanggar, menghalangi, mengingkari hak asasi perempuan dan mengabaikannya menurut jenis kelamin sedemikian rupa sehingga dapat menghambat tercapainya persamaan, kemajuan dan perdamaian. Setiap bentuk kekerasan didefinisikan secara luas untuk mengakomodasi berbagai bentuk penderitaan (Sukardi, 2015).

Ada empat jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, kekerasan mental/psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan finansial. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor baik di dalam maupun di luar rumah.

Satu kekerasan mengarah ke yang lain. Kekerasan terhadap perempuan biasanya berlanjut dengan kekerasan lainnya, terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan anak, remaja, dan orang dewasa, jika dipantau secara ketat, berakar kuat dalam pembelajaran rumah tangga. Sebagian besar anak yang tumbuh dalam keluarga kekerasan menjadi orang yang kejam (Setyaningrum, A. dan Arifin, R., 2019).

Berbeda dengan kejahatan lainnya, kekerasan dalam rumah tangga

merupakan masalah yang kompleks dimana korban dan pelaku memiliki hubungan pribadi, hukum dan kelembagaan serta memiliki konsekuensi sosial. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga Menurut (Selviana, 2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.

Secara umum, adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mempengaruhi pemahaman masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, menyikapi dan mencermati hubungan keluarga yang muncul, menimbulkan ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki kekuasaan atas anak. Budaya patriarki, budaya yang dipengaruhi oleh agama yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua, adat istiadat dan nilai-nilai, hukum yang mendiskriminasi perempuan dan laki-laki dan tidak menghukum laki-laki yang melakukan kejahatan terhadap istrinya, dan adat istiadat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga lebih umum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Studi Analisis Tentang Dampak Psikologis Wanita Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti secara komprehensif dan deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks yang wajar dan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna suatu peristiwa dan interaksi orang-orang dalam situasi tertentu (Subadi, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap peristiwa atau fakta, kondisi, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi selama penelitian, menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi (Notoatmodjo, S., 2010).

Waktu untuk penelitian ini di mulai pada bulan Januari- Maret 2023 di Kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah Wanita Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara. Subjek dalam penelitian ini ada 2 subjek. Subjek merupakan perempuan kategori korban kekerasan dalam rumah tangga yang tinggal di Tagari Tallunglipu.

Sebelum menganalisis data, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Data yang sudah diperoleh dari lapangan pasti sangat banyak, untuk itu segera di lakukan analisis data

melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif, Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019). Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan di katakan kredibel Apabila sudah didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama 3 bulan, yang bertempat di Kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara peneliti menemukan bahwa Subjek ke-I (pertama) merupakan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini berusia 32 thn, Subjek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Subjek memeluk kepercayaan islam. Dan subjek saat ini masih tinggal di kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara sejak ia memutuskan untuk mengikuti suaminya yang bekerja di Kelurahan Tagari Tallunglipu sekitar 10 thn yang lalu.

Sebelumnya subjek tinggal di Makassar bersama keluarganya, subjek juga pernah bekerja di salah satu tokoh yang berada di Makassar. Dan sebelum memutuskan untuk menikah dengan suaminya subjek tidak mendapat restu

dari keluarganya karena menurut keluarga subjek dia laki-laki yang tidak baik untuk subjek, namun subjek bersikeras meyakinkan keluarganya bahwa dia adalah laki-laki yang baik untuk dia sehingga keluarganya dengan berat hati terpaksa merestui subjek dengan laki-laki pilihan subjek.

Seiring berjalannya waktu subjek sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya dengan alasan subjek dituduh selalu menggunakan uang untuk belanja keperluan yang tidak penting. Subjek juga mengatakan bahwa suaminya sering kali tidak pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan dan suaminya sering kali tidak memberikan uang kepada subjek, sehingga subjek terpaksa harus berhutang kesana kemari untuk membiayai kebutuhan hidupnya dengan anak-anaknya. Subjek juga memilih untuk diam dan tidak mengatakan hal ini kepada keluarganya karena menurut subjek ini adalah pilihannya sendiri dan mau tidak mau subjek memilih untuk bertahan dengan alasan untuk anak-anaknya dan subjek yakin bahwa ini hanya sementara dan suaminya akan berubah suatu saat nanti.

Kemudian Subjek ke-II (kedua) merupakan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini berusia 24 thn, Subjek merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara subjek memeluk kepercayaan kristen protestan. Saat ini subjek tinggal di Kelurahan Tagari Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan suaminya dan anaknya.

Subjek juga saat ini bekerja sebagai karyawan di sebuah tokoh yang berada di Rantepao. Sebelumnya subjek hidup bahagia dengan suami dan anaknya namun seiring berjalannya waktu pihak ke tiga mulai hadir di tengah-tengah keluarga subjek dan hal itu tersebut

memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh suaminya kepada dirinya.

Faktor Penyebab

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti telah lakukan peneliti menemukan bahwa adanya perbedaan faktor penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga antara subjek I dan subjek II. Di mana subjek I mempunyai perekonomian yang tidak stabil di dalam keluarganya sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Di dalam keluarga subjek ke II adanya orang ke 3 yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dilihat dari Bentuk-Bentuk Kekerasan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek ke-I mengatakan bahwa pasangan subjek tidak pernah melukai fisik subjek sampai saat ini. namun subjek selalu mendapat tutur kata dari pasangannya yang membuat subjek down dan selalu memikirkan setiap tutur kata yang di keluarkan oleh pasangannya pada saat marah. Hal tersebut membuat subjek kepikiran dan hampir membuat subjek menjadi stress setiap kali subjek memikirkan hal tersebut.

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, subjek ke-II mengatakan bahwa dia sering di intimidasi oleh pasangannya jika subjek mencoba kabur dan melapor kepada orang tuanya atau kepada polisi. Tidak hanya itu, subjek juga sering kali mendapat pukulan dari pasangannya baik ketika pasangannya marah kepada subjek ataupun ketika pasangan subjek pulang dari temannya dalam kondisi mabok.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan perbedaan anatara subjek I dan subjek II, dimana bentuk-bentuk kekerasan yang di dapat oleh subjek I dari pasangannya adalah kekerasan psikis, sementara subjek ke II mendapat kekerasan fisik dari pasangannya.

Dilihat dari Dampak Psikologis

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan perbedaan antara subjek I dan subjek II dimana dampak psikologis yang di temukan di subjek I adalah stress dan hampir depresi, sementara dampak psikologis yang di temukan di subjek II yaitu subjek hampir bunuh diri dan hampir depresi.

Dilihat dari proses penyelesaian

Hasil observasi dan wawancara, peneliti menemuka perbedaan proses penyelesaian antara subjek I dan subjek II dimana subjek I memilih diam dan tidak menceritakan masalahnya kepada orang tuanya karena dia percaya dia dan pasangannya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara subjek ke II menceritakan masalahnya kepada orang tuanya namun ia memilih untuk tidak melaporkan pasangannya kepada aparat hukum.

Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Faktor Penyebab

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, faktor internal yang antara lain disebabkan oleh melemahnya daya adaptasi setiap anggota keluarga, dimana terdapat kecenderungan untuk berperilaku diskriminatif dan memanfaatkan anggota keluarga yang lebih lemah. .

Kedua, faktor eksternal akibat intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang bermanifestasi sebagai kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, terutama perempuan dan anak.

Selain itu, Rocmat Wahab mencatat bahwa KDRT bukan hanya masalah ketidaksetaraan gender. Hal ini terjadi setiap saat karena kurangnya komunikasi, perselisihan, alasan keuangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi atas masalah rumah tangga dan mabuk akibat alkohol dan obat-obatan. Dari kondisi tersebut, laki-laki/laki-laki sangat sering mencari pelarian melalui hal-hal negatif (mabuk-mabukan, judi, narkoba, seks), sehingga menimbulkan balas dendam terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu (1) Kekerasan fisik yaitu. tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, sakit atau cedera serius. Kekerasan fisik dapat berupa memukul, menampar, menendang, meninju, menggigit, dll. (2) Kekerasan psikis, yaitu. perbuatan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau

penderitaan psikologis yang berat. Ini bisa menjadi contoh mengancam, mengancam, menghina, menindas dll. (3) Kekerasan seksual, yaitu. setiap pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (4) Meninggalkan rumah tangga, yaitu. menelantarkan seseorang dalam rumah tangga, padahal ia wajib mengurus hidup, mengasuh, dan menghidupi orang itu berdasarkan undang-undang atau kontrak atau perjanjian yang berlaku bagi orang yang bersangkutan.

Dampak Psikologis

Dampak kekerasan terhadap istri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, ketergantungan pada suami yang menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri menurut (Baquandi, 2009).

Proses Penyelesaian

Kecenderungan perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan Berbagai alasan apapun tidak dapat di terima baik secara akal, nurani, agama, sosial, dan hukum sehingga perlu di carikan penyelesaiannya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dapat di selesaikan dengan cara, secara adat, meminta bantuan kepada hukum atau kepada komnas perlindungan perempuan dan dilakukan dengan cara mediasi, di mana kedua belah pihak memiliki inisiatif sendiri untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya.f

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari data-data hasil penelitian, dapat disimpulkan secara umum kondisi subjek saat ini merupakan hal yang tidak mudah bagi kedua subjek, apalagi subjek merupakan korban kekerasan rumah tangga dimana kedua subjek harus sabar menghadapi pasangannya. Dan kedua subjek harus bisa menerima sikap dan perilaku dari pasangannya masing-masing demi anak-anaknya.

Berkenaan dengan dimensi-dimensi kekerasan terhadap perempuan, secara khusus yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan yaitu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PDKRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

Menurut Baquandi (2009) dampak kekerasan terhadap istri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Kecenderungan perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan Berbagai alasan apapun tidak dapat diterima baik secara akal, nurani, agama, sosial, dan hukum sehingga perlu dicari penyelesaian. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan cara: Secara adat, Meminta bantuan kepada hukum atau kepada komnas perlindungan perempuan, dilakukan dengan cara mediasi, di mana kedua belah pihak memiliki inisiatif sendiri

untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baquandi, dkk. 2009. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang; Universitas Negeri Malang.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora maniora*, 3(1), 9-19.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Subadi, T. (2009). *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan*.
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Suwarni, L., & Selviana, S. (2015). Inisiasi seks pranikah remaja dan faktor yang mempengaruhi. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 169-177.

UU RI No. 23 Tahun 2004. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Cet. II, Desember, 2006. Bandung: Pustaka fokusmedia.